

## MUSYAWARAH DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ILAHIYAH DI KEHIDUPAN MODERN

**Kuswiyanto<sup>1</sup>, Achmad Abu Bakar<sup>2</sup>**

Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

E-mail: [yantokuswiyanto18@gmail.com](mailto:yantokuswiyanto18@gmail.com)


E-mail: [Achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:Achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*Deliberation (musyawarah) is one of the fundamental teachings in Islam that holds high relevance across various aspects of modern life. This principle is rooted in the Qur'an and Sunnah, emphasizing the importance of dialogue, respect for opinions, and collective decision-making to achieve common good. This study aims to examine the implementation of musyawarah values in modern life, including within families, communities, and organizations. Using a descriptive qualitative approach, the research explores various forms of musyawarah in resolving conflicts, making strategic decisions, and managing leadership in the modern era. The findings reveal that divine values in musyawarah, such as honesty, transparency, justice, and respect for diversity, can serve as effective solutions in facing contemporary challenges, including social conflicts, power imbalances, and moral crises. The implementation of musyawarah in families fosters harmonious relationships, while at the organizational level, it enhances productivity and active member participation in communities, musyawarah serves as a means to build solidarity and consensus in addressing collective issues. However, challenges in its application remain, such as domination by certain groups, lack of participation awareness, and the growing influence of individualistic culture.*  
**Keywords:** Musyawarah, Islam, Divine Values, Modern Life, Collective Decision-Making, Social Solidarity.

### Abstrak

*Musyawarah merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang memiliki relevansi tinggi di berbagai aspek kehidupan modern. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan pentingnya dialog, penghormatan terhadap pendapat, dan pengambilan keputusan kolektif untuk mencapai kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan modern, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun organisasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data secara spesifik, analisis tafsir tematik, penelitian ini menggali berbagai bentuk penerapan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan kepemimpinan di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ilahiyah dalam musyawarah, seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman, mampu menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk konflik sosial, ketimpangan kekuasaan, dan krisis moral. Implementasi musyawarah dalam keluarga menghasilkan keharmonisan hubungan, sementara di tingkat organisasi mampu meningkatkan produktivitas dan partisipasi aktif para anggota. Dalam masyarakat, musyawarah menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan*



*kesepakatan dalam mengatasi berbagai permasalahan kolektif. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan musyawarah, seperti dominasi kelompok tertentu, kurangnya kesadaran partisipasi, dan pengaruh budaya individualistik yang semakin kuat.*


**Kata Kunci:** *Musyawarah, Islam, Nilai Ilahiyah, Kehidupan Modern*

### 1. Pendahuluan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kolektivitas, konsultasi, dan pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Konsep ini tercermin dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang selalu bermusyawarah dalam urusan mereka. Dalam tafsir tematik, musyawarah dipahami tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai spiritual dan moral yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Quraish Shihab, 2007; 350-355).

Tafsir tematik adalah salah satu pendekatan dalam memahami Al-Qur'an yang menghimpun ayat-ayat dengan tema serupa untuk dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan penggalian konsep musyawarah secara holistik dengan memperhatikan konteks sejarah, kebahasaan, dan sosial. Musyawarah dalam perspektif tafsir tematik tidak hanya membahas proses diskusi dalam konteks politik atau sosial, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti etika berpendapat, tanggung jawab kolektif, serta dampaknya terhadap pembangunan umat (Quraish Shihab, 2007; 126-130).

Selain itu, dalam kajian ini, musyawarah tidak hanya dilihat sebagai praktik yang relevan pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai prinsip yang terus relevan di era modern. Pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan bermasyarakat, menunjukkan bagaimana ajaran ini memberikan panduan untuk menciptakan keharmonisan dan keberlanjutan. Kajian terhadap konsep musyawarah melalui pendekatan tafsir tematik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansinya dalam kehidupan kontemporer. Dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dan menelusuri berbagai tafsir ulama, diharapkan dapat



ditemukan landasan normatif yang kuat untuk mengaplikasikan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis konsep musyawarah dalam Islam serta implementasi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan modern. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan relevansi musyawarah sebagai salah satu ajaran Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik saat ini.

Data diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab tafsir, buku-buku fikih, serta karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu meninjau ajaran Islam yang bersumber dari wahyu dan sunnah untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di era modern.


## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Definisi Musyawarah.

Musyawarah adalah salah satu konsep fundamental dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi kolektif. Dalam tafsir tematik, musyawarah dijelaskan sebagai bentuk dialog atau diskusi bersama yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan umat. Istilah ini secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38, yang menjadi dasar teologis dan praktis pelaksanaannya. Menurut Surah Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan duniawi. Ayat tersebut berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya“...



maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Ali Imran: 159). (Hasbi Ash Shiddieqy, 1983;254-260)

Ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah, bahkan Nabi yang memiliki bimbingan wahyu diperintahkan untuk melibatkan sahabat-sahabatnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya tentang mencari solusi terbaik, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap pendapat dan keterlibatan kolektif.

Sementara itu, dalam Surah Asy-Syura ayat 38, Allah menyebutkan musyawarah sebagai salah satu ciri dari orang-orang beriman. Ayat ini menyatakan:


وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan salat, urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38). (M. Mutawalli, Al Sya'rawi, 1990;78-83)

Dalam ayat ini, musyawarah disebutkan sebagai bagian dari ciri-ciri utama komunitas Muslim yang ideal, di mana segala keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan kesepakatan bersama. Musyawarah dalam tafsir tematik bukan hanya sebuah praktik sosial, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai tauhid. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur urusan duniawi sesuai dengan petunjuk Allah. Musyawarah menjadi cara untuk menjalankan amanah ini dengan cara yang adil dan inklusif. Dengan melibatkan banyak pihak dalam diskusi, musyawarah membantu menghindari monopoli kekuasaan, mengurangi potensi ketidakadilan, dan memastikan keputusan yang diambil lebih bijaksana karena didasarkan pada pertimbangan yang luas.

Musyawarah juga memiliki dimensi moral yang kuat. Proses ini mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan keikhlasan dalam mendengarkan. Dalam praktik musyawarah yang ideal, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut atau tekanan. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dikaji




dan dipertimbangkan dengan objektivitas untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip 'adl (keadilan) yang menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam.

Selain itu, tafsir tematik juga menyoroti syarat-syarat musyawarah yang efektif dan Islami. Beberapa di antaranya adalah adanya niat yang tulus untuk mencari solusi terbaik, keterbukaan terhadap kritik dan saran, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, para ulama sering menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam musyawarah. Proses ini tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Musyawarah juga memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Dalam keluarga, misalnya, musyawarah digunakan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak, pengelolaan keuangan, atau masalah-masalah rumah tangga lainnya. Dalam masyarakat, musyawarah sering kali menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, atau menentukan kebijakan. Sedangkan dalam pemerintahan, musyawarah menjadi landasan bagi sistem syura, di mana para pemimpin bermusyawarah dengan para ahli dan perwakilan rakyat untuk mengambil keputusan yang bijaksana (Buya Hamka, 2015;500-505).

Namun, penting untuk dicatat bahwa musyawarah dalam Islam bukanlah sekadar demokrasi dalam pengertian modern. Musyawarah memiliki dimensi spiritual yang mendalam, di mana setiap keputusan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai syariat dan petunjuk Allah. Dalam tafsir tematik, hal ini sering kali ditekankan sebagai batasan dalam musyawarah. Meskipun semua pendapat didengar dan dipertimbangkan, keputusan akhir harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebagai contoh, jika dalam musyawarah terdapat usulan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka usulan tersebut tidak dapat diterima meskipun didukung oleh mayoritas. Dalam hal ini, musyawarah tidak hanya




berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan syariat. Oleh karena itu, para peserta musyawarah harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam agar proses ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam sejarah Islam, musyawarah telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Salah satu contoh terkenal adalah saat Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum Perang Uhud. Dalam diskusi tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Nabi dan sebagian besar sahabat. Meskipun Nabi memiliki pandangan yang berbeda, beliau tetap menghormati keputusan mayoritas dan melaksanakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip musyawarah dalam Islam, di mana setiap suara dihargai, dan keputusan diambil secara kolektif.

Pasca wafatnya Nabi, musyawarah tetap menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Islam, terutama selama masa kekhalifahan. Para khalifah, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, sering kali bermusyawarah dengan para sahabat senior untuk mengambil keputusan penting. Praktik ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan mereka, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan keterlibatan di antara masyarakat Muslim. Dalam konteks modern, konsep musyawarah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks dan plural, musyawarah menjadi cara yang efektif untuk menyatukan berbagai pandangan dan mencapai solusi yang terbaik. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa nilai-nilai Islami tetap terjaga dalam proses ini, terutama di tengah arus globalisasi yang sering kali membawa pengaruh negatif.

### 3.2. Musyawarah dalam Islam

Musyawarah adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab *syūrā* yang berarti saling berunding, bertukar pendapat, atau konsultasi.



Dalam Islam, musyawarah tidak hanya dipandang sebagai praktik sosial atau budaya, tetapi juga sebagai prinsip yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. (Wahbah Al Zuhaili, 1991;812-817). Konsep Musyawarah sebagai Bagian dari Akhlak Islami. Musyawarah adalah cerminan akhlak Islami yang mulia. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, di mana setiap individu yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Musyawarah juga mendorong keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan sikap saling menghormati, yang semuanya merupakan bagian dari akhlak Islami.

Dalam Al-Qur'an, musyawarah disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Surah Ali Imran ayat 159:


فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Terjemahnya*

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.” (Sayyid Qutb, 201; 670-675)*

Ayat ini menegaskan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, Rasulullah SAW diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan pendapat pribadinya, tetapi juga melibatkan para sahabatnya dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah praktik yang melibatkan kerjasama dan kolaborasi, sekaligus merupakan bentuk penghormatan terhadap pemikiran dan pendapat orang lain.

Selain itu, dalam Surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa




bermusyawarah dalam urusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar metode atau strategi, tetapi juga bagian integral dari karakter seorang Muslim. Dengan musyawarah, umat Islam diajarkan untuk mengutamakan kebersamaan, menghindari konflik, dan mencapai keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama.

Musyawarah juga mencerminkan nilai tawadhu' (rendah hati). Dalam prosesnya, seseorang harus siap mendengarkan pendapat orang lain, meskipun mungkin berbeda atau bertentangan dengan pandangan pribadinya (M. Al Ghazali, 1995;123-128). Sikap ini mencerminkan akhlak terpuji yang diajarkan oleh Islam, di mana manusia diajarkan untuk mengesampingkan ego dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Selain itu, musyawarah mendorong terciptanya rasa persaudaraan, kepercayaan, dan solidaritas di antara anggota masyarakat.

Posisi Musyawarah dalam Sistem Hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting. Secara umum, musyawarah dianggap sebagai salah satu metode untuk mencapai kesepakatan dalam masalah-masalah yang tidak memiliki ketetapan hukum yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, musyawarah sering dihubungkan dengan prinsip ijtihad, yaitu upaya intelektual untuk menemukan solusi hukum berdasarkan sumber-sumber syariah (Majid Zamakarsyi Abdul, 2019;145-147).

Musyawarah dalam hukum Islam biasanya melibatkan para ahli atau ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariah. Proses ini dikenal sebagai ijma', yaitu kesepakatan kolektif para ulama tentang suatu masalah hukum tertentu. Ijma' adalah salah satu sumber hukum Islam yang diakui, setelah Al-Qur'an dan Hadis. Melalui ijma', musyawarah menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di tingkat praktis, musyawarah juga menjadi dasar dalam pengelolaan berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam konteks pemerintahan, musyawarah menjadi prinsip




yang mendasari sistem syura, yaitu pemerintahan berbasis konsultasi dan partisipasi masyarakat. Model ini menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam mempraktikkan musyawarah, baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun kenegaraan. Dalam perang Uhud, misalnya, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai strategi perang. Meskipun pendapat mayoritas tidak sesuai dengan pandangannya, beliau tetap menerima hasil musyawarah tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Rasulullah SAW terhadap prinsip musyawarah, sekaligus menegaskan bahwa keputusan kolektif memiliki nilai yang tinggi dalam Islam.

Di era Khulafaur Rasyidin, musyawarah juga memainkan peran sentral dalam pemerintahan. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sering bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengambil keputusan strategis yang menyangkut kepentingan umat. Proses ini mencerminkan bagaimana musyawarah diimplementasikan secara praktis dalam sistem pemerintahan Islam.

Selain itu, musyawarah juga relevan dalam pengelolaan konflik atau sengketa. Dalam hukum Islam, musyawarah dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, melalui dialog dan negosiasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan. Dengan musyawarah, para pihak yang bersengketa dapat mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan, tanpa harus melalui proses yang merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks kontemporer, musyawarah tetap relevan sebagai salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Musyawarah dapat diterapkan dalam berbagai forum, seperti musyawarah desa, rapat organisasi, atau diskusi komunitas. Dengan menerapkan musyawarah, masyarakat diajarkan untuk menghormati



perbedaan, mencari titik temu, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Abdullah, 2018;314-325).

Musyawahar juga menjadi prinsip yang penting dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga Islam, seperti majelis ulama, lembaga pendidikan, atau organisasi kemasyarakatan. Proses ini memungkinkan keputusan yang diambil lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan umat, sekaligus menghindari dominasi satu pihak atau kelompok tertentu. Dalam sistem hukum Islam, musyawarah tidak hanya dianggap sebagai metode, tetapi juga sebagai prinsip moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, musyawarah harus dilakukan dengan niat yang tulus, sikap yang adil, dan penghormatan terhadap nilai-nilai syariah. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, musyawarah adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum Islam. Dengan mengamalkan musyawarah, umat Islam tidak hanya dapat mengambil keputusan yang bijaksana, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.

### **3.3. Analisis Ayat-Ayat Tentang Musyawarah**

#### **3.3.1 Ayat-Ayat Tentang Musyawarah**


##### **QS. Asy-Syura (42:38):**

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Ayat QS. Asy-Syura (42:38) menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ayat tersebut, musyawarah digambarkan sebagai salah satu ciri utama orang-orang yang beriman, di samping pelaksanaan ibadah seperti shalat dan infaq. Dengan




pendekatan tafsir tematik, kita dapat melihat bagaimana ayat ini memberikan arahan untuk menjadikan musyawarah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan bersama, serta kaitannya dengan aspek ibadah dan amal social (Faruqi, 2019;13-26).

- a. **Musyawah sebagai Prinsip Dasar Kehidupan Bersama** Musyawarah dalam ayat ini diposisikan sebagai salah satu ciri kebijaksanaan kolektif yang dianjurkan oleh Islam. Kata “syura” berasal dari akar kata “syawara,” yang berarti saling memberi pendapat. Dalam konteks ayat ini, musyawarah mengacu pada proses pengambilan keputusan secara bersama-sama berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan saling menghormati. Proses ini bukan hanya sekadar alat pengambilan keputusan, tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah.

Musyawah mengedepankan nilai-nilai persamaan dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Hal ini sangat relevan dalam masyarakat modern, di mana keputusan yang baik sering kali lahir dari kolaborasi berbagai pihak. Dengan demikian, musyawarah menjadi solusi bagi potensi konflik dalam kehidupan bersama, mengingat setiap individu memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda.

- b. **Hubungan Antara Musyawarah, Ibadah, dan Infaq.** Ayat ini menghubungkan tiga elemen penting: musyawarah, shalat, dan infaq. Pertama, shalat disebutkan sebagai bentuk ibadah vertikal yang menunjukkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Shalat membentuk kesadaran spiritual yang mendasari sikap tawadhu’ dan keterbukaan dalam musyawarah. Orang yang melaksanakan shalat dengan khushyuk akan lebih mudah untuk menghargai pendapat orang lain karena ia menyadari posisinya sebagai makhluk yang sama-sama bertanggung jawab kepada Allah.

Kedua, infaq atau pengeluaran harta untuk kemaslahatan bersama menunjukkan dimensi horizontal dari ibadah. Orang yang terbiasa berinfaq memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini berperan penting dalam musyawarah, di mana keputusan yang diambil seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat luas. Kombinasi antara




spiritualitas dalam shalat dan kepedulian sosial dalam infaq menjadikan musyawarah lebih bermakna sebagai sarana mencari ridha Allah.

c. **Hikmah dan Implementasi Musyawarah dalam Kehidupan.** Musyawarah tidak hanya berlaku dalam skala kecil, seperti keluarga atau komunitas, tetapi juga pada tingkat pemerintahan. Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang selalu melibatkan rakyatnya dalam mengambil keputusan. Dalam konteks modern, musyawarah dapat diimplementasikan dalam bentuk demokrasi deliberatif yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Namun, musyawarah juga memiliki batasan. Dalam Islam, keputusan yang diambil melalui musyawarah harus tetap berada dalam kerangka syariat. Dengan demikian, musyawarah tidak berarti memberikan kebebasan absolut tanpa panduan nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah (Fiandika, 2022;97-105).

d. **Relevansi Ayat Ini dalam Konteks Kehidupan Kontemporer.** Dalam kehidupan modern yang kompleks, kebutuhan akan musyawarah semakin mendesak. Musyawarah dapat menjadi alat untuk membangun harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat. Ketika individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, akan tercipta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Selain itu, penggabungan antara ibadah (shalat) dan amal sosial (infaq) menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara dimensi spiritual dan material dalam kehidupan. Hal ini relevan untuk menjawab tantangan dunia modern, di mana sering kali terjadi ketimpangan antara pembangunan spiritual dan sosial-ekonomi.

QS. Asy-Syura (42:38) menegaskan bahwa musyawarah adalah prinsip penting dalam kehidupan umat Islam. Ia bukan hanya mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai ibadah dan kepedulian sosial. Dengan menjadikan musyawarah sebagai landasan, umat Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Ayat ini juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil harus selalu berada dalam bingkai syariat, demi menjaga keberkahan dan ridha Allah.

### 3.3.2. QS. Ali Imran (3:159)



فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ


### Terjemahnya

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal."

Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dalam Islam yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini menunjukkan pentingnya sifat lemah lembut, pemaafan, dan konsultasi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks kepemimpinan. Di dalamnya terkandung hikmah besar tentang bagaimana hubungan manusia harus dibangun di atas landasan kasih sayang, kepercayaan, dan kerja sama melalui mekanisme musyawarah (Dudung A, 2014;23-34).

Ayat ini diawali dengan penjelasan bahwa kelembutan Rasulullah terhadap para sahabatnya adalah bentuk rahmat Allah. Hal ini mengajarkan bahwa sifat lemah lembut adalah pondasi awal dalam membangun hubungan yang harmonis. Sikap keras dan hati kasar, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, hanya akan membuat orang lain menjauh. Dalam konteks kepemimpinan, ini menjadi pengingat bahwa pemimpin yang tidak memiliki sifat kasih sayang cenderung kehilangan kepercayaan dan dukungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kelembutan hati memungkinkan pemimpin untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi musyawarah, di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai.

Musyawarah dalam Islam bukan sekadar proses konsultasi biasa, tetapi merupakan wujud nyata dari kasih sayang dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Ketika pemimpin bermusyawarah dengan pengikutnya, ia tidak hanya menunjukkan bahwa ia peduli terhadap mereka, tetapi juga




menciptakan ikatan emosional yang kuat. Sikap ini memungkinkan kerja sama yang solid, karena semua pihak merasa menjadi bagian dari keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi bentuk empati, di mana setiap anggota merasa bahwa kontribusi mereka penting.

Ayat ini juga menekankan pentingnya memberi maaf dan memohonkan ampun kepada Allah sebelum bermusyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal, melibatkan hubungan manusia dengan Allah. Dengan memberi maaf, seseorang membuka hati untuk menerima pandangan orang lain tanpa prasangka. Dengan memohon ampun, seseorang mengakui keterbatasannya dan menyerahkan hasil musyawarah kepada Allah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa musyawarah bukan hanya soal menyatukan pendapat, tetapi juga soal membersihkan niat agar keputusan yang diambil benar-benar diridhai oleh Allah.

Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah memainkan peran penting sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bertindak otoriter atau hanya mengandalkan pendapatnya sendiri. Melalui musyawarah, pemimpin dapat memanfaatkan berbagai perspektif yang ada untuk mendapatkan solusi terbaik. Proses ini tidak hanya memperkaya kualitas keputusan, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab bersama di antara anggota komunitas. Keputusan yang diambil melalui musyawarah cenderung lebih diterima, karena setiap pihak merasa memiliki andil dalam prosesnya (faruqi, 2019;23-31).

Musyawarah juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan memberikan ruang kepada setiap individu untuk menyampaikan pandangannya, musyawarah memastikan bahwa setiap suara didengar tanpa memandang status atau kedudukan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan di hadapan Allah. Dalam sebuah komunitas, musyawarah menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan menghindari dominasi segelintir pihak atas kepentingan bersama.




Pentingnya musyawarah dalam kepemimpinan juga terlihat dari dampaknya terhadap keberlangsungan komunitas. Seorang pemimpin yang terbuka terhadap musyawarah cenderung lebih mampu mempertahankan kepercayaan pengikutnya. Kepercayaan ini merupakan modal penting dalam membangun kerja sama yang kokoh. Sebaliknya, pemimpin yang mengabaikan musyawarah akan menghadapi risiko kehilangan dukungan, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas komunitas yang dipimpinnya.

Musyawarah juga menjadi sarana untuk menghindari konflik. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya secara terbuka. Hal ini membantu mencegah munculnya ketidakpuasan atau kesalahpahaman yang dapat memicu perpecahan. Dalam jangka panjang, musyawarah menciptakan budaya dialog yang sehat, di mana perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang bersama (Hamzah, 2016;89-102).

Selain itu, ayat ini mengajarkan bahwa setelah proses musyawarah selesai, keputusan yang telah diambil harus diikuti dengan sikap tawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah, meskipun melibatkan upaya manusia, pada akhirnya tetap memerlukan campur tangan Allah untuk mencapai hasil yang terbaik. Sikap tawakal ini menjadi pengingat bahwa manusia hanya bisa berusaha, sementara hasilnya berada di tangan Allah. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi rasional, tetapi juga spiritual, di mana keyakinan kepada Allah menjadi landasan utama.

Dalam praktiknya, musyawarah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan keluarga hingga pemerintahan. Dalam keluarga, musyawarah membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, karena setiap keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam dunia kerja, musyawarah menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, karena setiap karyawan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di tingkat pemerintahan,




musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan prinsip Islam.

Musyawarah sebagai bentuk kasih sayang juga memiliki dimensi pendidikan. Melalui musyawarah, individu diajarkan untuk bersikap terbuka, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan. Ini merupakan nilai-nilai yang penting untuk ditanamkan sejak dini, agar generasi mendatang dapat menjadi individu yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat, musyawarah menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial, karena setiap individu merasa memiliki peran dalam membangun komunitas.

Musyawarah dalam Islam adalah refleksi dari kasih sayang, kerja sama, dan kepemimpinan yang baik. Sebagai bentuk kasih sayang, musyawarah menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Sebagai mekanisme kerja sama, musyawarah memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan kontribusi bersama. Dalam konteks kepemimpinan, musyawarah menjadi alat untuk membangun kepercayaan, menciptakan keadilan, dan menjaga stabilitas komunitas. Dengan tawakal sebagai penutupnya, musyawarah mengajarkan bahwa setiap upaya manusia harus selalu disandarkan kepada Allah. Prinsip ini menjadikan musyawarah sebagai nilai universal yang relevan untuk diterapkan di berbagai situasi dan zaman.

### 3.4. Implementasi Musyawarah Dalam Kehidupan Modern


Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur dalam Islam yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan modern. Prinsip ini mendorong adanya dialog, keterbukaan, dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, baik dalam lingkup keluarga, organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat. Dalam Al-Qur'an, musyawarah disebutkan secara eksplisit, seperti dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yang menyebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mereka yang memutuskan perkara melalui musyawarah. Dalam konteks kehidupan modern, nilai-nilai musyawarah ini terus relevan dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan zaman.



Dalam lingkup keluarga, musyawarah memainkan peran penting dalam menjaga harmoni dan mendukung pengambilan keputusan yang bijaksana. Sebagai contoh, keputusan terkait pendidikan anak sering kali menjadi isu penting yang membutuhkan pembahasan bersama. Dalam keluarga yang menerapkan musyawarah, kedua orang tua akan duduk bersama untuk mendiskusikan berbagai aspek, seperti minat dan bakat anak, kebutuhan finansial, dan potensi masa depan. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pandangannya, termasuk anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan, tetapi juga dirasakan adil oleh semua pihak. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, hubungan dalam keluarga menjadi lebih erat, dan anak pun merasa dihargai sebagai individu yang memiliki suara (Majid, 2020;60-72).

Dalam organisasi dan pemerintahan, prinsip musyawarah sangat erat kaitannya dengan sistem demokrasi modern. Demokrasi, yang menekankan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, memiliki kesamaan nilai dengan musyawarah dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, musyawarah tercermin melalui proses pengambilan keputusan di parlemen, konsultasi publik, dan pelibatan berbagai pihak terkait dalam menentukan kebijakan. Misalnya, sebelum sebuah undang-undang disahkan, biasanya dilakukan serangkaian diskusi dengan melibatkan ahli, organisasi masyarakat, dan perwakilan rakyat. Hal ini mencerminkan praktik musyawarah yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang maslahat bagi masyarakat. Selain itu, dalam organisasi, musyawarah dapat dilakukan melalui rapat atau diskusi kelompok untuk menentukan strategi atau memecahkan masalah. Nilai-nilai seperti menghormati perbedaan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari solusi bersama menjadi inti dari proses ini.

Dalam masyarakat modern, musyawarah juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik. Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 10, yang mengajarkan umat Islam untuk




mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sarana untuk menemukan titik temu yang adil dan menghindari terjadinya konflik berkepanjangan. Misalnya, dalam masyarakat yang plural, perbedaan budaya, agama, atau pandangan politik sering kali menjadi sumber konflik. Namun, dengan menggunakan pendekatan musyawarah, masyarakat dapat berdialog secara terbuka, saling memahami, dan mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak (Rifa'i, 2015;67-79).

Dalam praktiknya, musyawarah dalam masyarakat modern dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti penyelesaian sengketa tanah, konflik antarindividu, atau masalah yang melibatkan kelompok masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah mediasi dalam kasus sengketa tanah di pedesaan. Melalui musyawarah, pihak-pihak yang bersengketa dapat dipertemukan untuk berdialog di bawah bimbingan tokoh masyarakat atau mediator yang netral. Proses ini memungkinkan masing-masing pihak untuk menyampaikan argumen dan mendengar pandangan pihak lain, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah seperti ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan menjaga harmoni sosial.

Dalam Islam, musyawarah juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan persamaan. Setiap individu, tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam kehidupan modern, prinsip ini sejalan dengan gagasan inklusivitas dan keadilan sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan segelintir orang, tetapi juga mencakup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, musyawarah mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan keberagaman, kemampuan untuk mendengar dan memahami perspektif orang lain menjadi keterampilan yang sangat berharga.

Namun, dalam implementasinya, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa musyawarah dilakukan dengan tulus dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang




memiliki kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, musyawarah hanya menjadi formalitas belaka, di mana keputusan sebenarnya telah ditentukan sebelumnya oleh segelintir orang yang berkuasa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan musyawarah secara jujur dan transparan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya musyawarah perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun para pemimpin (Mubarok, 2019;25-36).

Dalam era teknologi modern, musyawarah juga dapat dilakukan secara virtual melalui berbagai platform digital. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks organisasi dan pemerintahan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan aplikasi atau platform online untuk mengadakan konsultasi publik terkait suatu kebijakan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil pun memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan bahwa setiap suara yang masuk benar-benar dipertimbangkan. Musyawarah adalah nilai Islam yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Dalam keluarga, organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat, prinsip ini membantu menciptakan harmoni, mendukung pengambilan keputusan yang adil, dan memperkuat solidaritas sosial. Meski menghadapi berbagai tantangan, nilai-nilai musyawarah tetap dapat diadaptasi dan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan zaman. Dengan menerapkan musyawarah secara konsisten, masyarakat modern dapat membangun kehidupan yang lebih inklusif, harmonis, dan penuh keberkahan.

#### **4. Simpulan**

Musyawarah merupakan salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang menekankan proses kolektif dalam mengambil keputusan. Dalam perspektif tafsir tematik, konsep musyawarah didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti **QS. Asy-Syura: 38**, yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang selalu bermusyawarah dalam urusan mereka.




Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari karakteristik komunitas Islam yang ideal, menuntut keterlibatan aktif setiap individu dalam mencapai konsensus yang baik.

Musyawah bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini mencerminkan nilai-nilai keadilan (**'adalah**), kesetaraan (**musawah**), dan penghormatan terhadap pandangan setiap individu. Tafsir terhadap **QS. Ali Imran: 159** menggarisbawahi pentingnya sifat lemah lembut dan pengampunan dalam kepemimpinan, yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan musyawarah. Ayat ini mengajarkan pemimpin untuk mendengarkan pendapat anggota dengan hati terbuka, tanpa bersikap otoriter.

Dalam konteks kehidupan modern, musyawarah dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti keluarga, organisasi, dan pemerintahan. Prinsip ini relevan untuk menciptakan harmoni dan stabilitas sosial. Tafsir tematik juga menyoroti bahwa musyawarah harus dilandasi niat tulus untuk mencari ridha Allah, menghindari keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Namun, musyawarah juga memiliki tantangan, seperti dominasi pihak tertentu dan kurangnya partisipasi aktif. Oleh karena itu, tafsir tematik mengingatkan pentingnya pendidikan Islam untuk menanamkan nilai musyawarah sejak dini. Dengan demikian, musyawarah dalam perspektif tafsir tematik bukan sekadar alat pengambilan keputusan, melainkan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan keadilan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, D.. "Permusyawaratan dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 5, No., 2019.
- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Tafsir Al-Qur'an dalam Pendekatan Sosial-Budaya*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Dudung, A.. "Musyawarah dalam Alquran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al-Daulah*, 2014.



Faruqi, A., & Fitri, S. L. "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2019, Vol. 4, No. 1.

Faruqi, A., & Fitri, S. L.. "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Fiandika, T.. "Musyawarah dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Studi Quran dan Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Hamzah, M. "Musyawarah dalam Al-Quran Dalsaya Perspektif Asy-Syura Ayat 38." *Spektra*, 2016, Vol. 2, No. 2.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Al-Qur'an dalam Tafsir Tematik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.

M. Al-Ghazali, *Tafsir Maudhui: Menyingkap Pesan Universal Al-Qur'an*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Mesir, 1995.

M. Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik dalam Isu Modern*, Dar Al-Ma'arif, Mesir, 1990.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2007.

Majid, Z. A. "Konsep Musyawarah dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2020, Vol. 4, No. 1.

Majid, Zamakhsyari Abdul. "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. XV, No. 2, 2019.

Mubarok, A. A. "Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran (Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)." *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2019, Vol. 4, No. 1.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.

Rifa'i, T. "Komunikasi dalam Bermusyawarah: Tinjauan Konsep Syura dalam Islam." *Saluran (Channel)*, 2015, Vol. 3, No. 1.

Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an: Dalam Naungan Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2016.

Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Tafsir Tematik dan Analitik Al-Qur'an*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1991.